



## Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Bunga Rahma <sup>1\*</sup>, Nunung Rodliyah <sup>2</sup>, Elly Nurlaili <sup>3</sup>, Kasmawati <sup>4</sup>, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum <sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [bungarahma30@gmail.com](mailto:bungarahma30@gmail.com)

**Abstract.** *This study discusses the judge's considerations in rejecting a marriage annulment lawsuit due to coercion, as stated in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk. The lawsuit was filed by a wife who claimed she was forced into marriage due to threats from her parents, thus requesting an annulment based on Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, the panel of judges rejected the claim. This research aims to examine the legal reasoning behind the judge's rejection of the annulment and the legal consequences resulting from the decision. The study employs a normative and empirical legal approach with a descriptive qualitative method, using primary legal materials such as legislation and court rulings, as well as secondary data from legal literature and interviews. The results show that the judges rejected the claim because the alleged coercion was not proven to constitute an unlawful threat as defined by law, and the marriage was conducted validly according to legal and religious provisions. The legal implication of this rejection is that the marriage remains valid and binding, and all legal rights and obligations between husband and wife continue to apply.*

**Keywords:** coercion, court decision, judicial consideration, marriage annulment, marriage law

**Abstrak.** Penelitian ini membahas pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Gugatan diajukan oleh istri yang merasa dipaksa menikah akibat ancaman dari orang tuanya, sehingga ia mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, majelis hakim menolak gugatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari penolakan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur hukum dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan karena tidak terbukti adanya ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, serta perkawinan telah dilaksanakan secara sah menurut hukum dan agama. Akibat hukum dari penolakan tersebut adalah perkawinan tetap sah dan mengikat secara hukum, dengan segala hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku sebagaimana mestinya.

**Kata kunci:** ancaman, hukum perkawinan, pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim, putusan pengadilan

### 1. PENDAHULUAN

Pembatalan perkawinan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. *Fasakh* disebabkan oleh dua hal yaitu pertama disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga dilanjutkan (Setiyowati, 2021).

Perkawinan sebagai sebuah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga, dengan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama. Seorang laki-laki dan seorang wanita yang pada awalnya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan (H.M. Anwar Rachman et al., 2020).

Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Perkawinan sebagai perjanjian untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (H. Zaeni Asyhadie et al., 2020).

Sesuai dengan uraian di atas maka terdapat kesenjangan antara tujuan dilaksanakannya perkawinan dengan terjadinya pembatalan perkawinan sebagai salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan yang sah menjadi terputus. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena putusan pengadilan. Perkawinan sebagai hubungan hukum tentunya mempunyai akibat hukum pula, dapat berakhir akibat suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat terjadi akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri atau bahkan suami istri itu sendiri yang mempersoalkannya (Martiman Prodjohamidjojo, 2007).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) dalam hal ini memberikan ruang kepada pihak-pihak tertentu untuk memohonkan pembatalan perkawinan, ketika di dalam pelaksanaan perkawinan terjadi penyimpangan syarat-syarat perkawinan atau karena hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan suatu perkawinan dapat dipertahankan. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap keberadaan rumah tangga yang dibatalkan. Akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan adalah terputusnya hubungan hukum suami istri yang dibatalkan (Damanhuri H.R., 2007).

Terputusnya hubungan hukum suami istri berakibat terhadap berakhirnya rumah tangga yang sudah terbentuk, sehingga segala sesuatu yang pada mulanya sah maka dengan adanya putusan pengadilan menjadi tidak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas maka diketahui bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkawinan menjadi tidak mempunyai akibat hukum mengikat. Artinya segala sesuatu yang dahulunya sah menjadi tidak sah setelah adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Undang-undang perkawinan yang menganut asas-asas sesuai dengan kehidupan masyarakat modern menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal pokok yaitu kematian, perceraian, dan karena atas putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu gugatan pembatalan perkawinan yang ditolak oleh Pengadilan Agama adalah dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Penggugat dalam perkara ini adalah seorang istri (yang menggugat pembatalan perkawinan terhadap Tergugat yaitu suaminya. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 25 Juni 2023 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871031062023014 tanggal 26 Juni 2023.

Penggugat dan Tergugat berkenalan dan berpacaran sekitar bulan Februari 2023, kurang lebih 3 (tiga) bulan berpacaran. Sekitar pertengahan bulan Maret 2023 orang tua Tergugat datang dan melamar ke rumah orangtua Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan orangtua Penggugat menerima lamaran Tergugat tersebut. Pada bulan Mei Penggugat meminta untuk membatalkan rencana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain. .

Penggugat selanjutnya tetap melaksanakan pernikahan karena merasa terpaksa dan tuntutan orangtuanya yang mengancam agar tetap menikah dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi setelah menikah keduanya tidak pernah berhubungan layaknya Suami Istri dan hanya seminggu tinggal bersama. Penggugat dalam alasan gugatannya menyatakan bahwa sesuai Pasal 27 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Atas gugatan tersebut maka Pengadilan Agama mengupayakan perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan menunjuk mediator, namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023 diketahui bahwa upaya mediasi tersebut gagal, sehingga dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara melalui persidangan. Pada perkembangan berikutnya, Majelis Hakim yang menangani perkara ini menolak gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dibatalkan.

Hal inilah yang menarik untuk diteliti, yaitu mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan, sedangkan Penggugat sudah tidak bersedia meneruskan perkawinan dengan Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak berhasilnya proses mediasi sebelum persidangan dilaksanakan, Penggugat tetap menginginkan agar perkawinannya dibatalkan karena Penggugat menganggap bahwa perkawinan tersebut terjadi atas dasar paksaan atau ancaman dari orang tua Penggugat.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perkawinan**

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan, terjadinya suatu perkawinan hanya akan ada apabila dilakukan antara seorang pria dan wanita, sehingga perkawinan bermakna sebagai perikatan (*verbindtenis*).

### **Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi dan dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Perkawinan jika menurut agamanya sah, maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan (Valencya Arya Sandy et al., 2024).<sup>14</sup> Suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan (Hiola et al., 2023).

### **Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Saat dimulainya pembatalan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut (Khoirunnisaa et al., 2023).

### **Tata Cara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama**

Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa: “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pengajuan gugatan**

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami istri, suami atau istri

#### **2. Pemanggilan**

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan. Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di

luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

### **3. Persidangan**

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Penetapan hari sidang perlu diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan. Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

### **4. Perdamaian**

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena memang apabila mungkin supaya pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi.

### **5. Putusan**

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Sarwono, 2011).

## **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini

digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman dan akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan, sedangkan data sekunder, diperoleh dari berbagai bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
  - a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
  - b) Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/ 2023/PA.Tnk.
3. Bahan hukum tersier , yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan/literatur hukum, dokumen maupun sumber dari internet

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman dan akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk**

##### **1. Pertimbangan Duduk Perkara**

Majelis hakim dalam hal mempertimbangkan duduk perkara bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 25 Juni 2023 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1871031062023014 tanggal 26 Juni 2023.

Penggugat dan Tergugat berkenalan dan berpacaran sekitar bulan Februari 2023, kurang lebih 3 (tiga) bulan berpacaran. Sekitar pertengahan bulan Maret 2023 orang tua Tergugat datang dan melamar ke rumah orangtua Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan orangtua

Penggugat menerima lamaran Tergugat tersebut. Pada bulan Mei Penggugat meminta untuk membatalkan rencana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain.

Penggugat selanjutnya tetap melaksanakan pernikahan karena merasa terpaksa dan tuntutan orangtuanya yang mengancam agar tetap menikah dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi setelah menikah keduanya tidak pernah berhubungan layaknya Suami Istri dan hanya seminggu tinggal bersama. Penggugat dalam alasan gugatannya menyatakan bahwa sesuai Pasal 27 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Atas gugatan tersebut maka Pengadilan Agama mengupayakan perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan menunjuk mediator, namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023 diketahui bahwa upaya mediasi tersebut gagal, sehingga dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara melalui persidangan. Pada perkembangan berikutnya, Majelis Hakim yang menangani perkara ini menolak gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dibatalkan.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

- a) Seorang Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- b) Seorang suami atau istri dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu Berlangsung perkawinan terjadi Penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- c) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka hak nya gugur;

Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2023 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871031062023014 tanggal 26 Juni 2023. Penggugat dan Tergugat berkenalan dan pacaran sekiranya pada bulan Februari 2023, kurang lebih 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 18 Maret 2023



Tergugat dan keluarga Tergugat datang kerumah Penggugat, dengan maksud melamar Penggugat dan akhirnya Penggugat dan orangtua Penggugat menerima lamaran Tergugat tersebut.

Tergugat selama dekat dengan Penggugat hingga menikah dengan Penggugat tidak pernah memiliki wanita idaman lain, mendekati wanita , dan tidak pernah melakukan perselingkuhan. Tergugat tidak pernah mengancam dan memaksa Penggugat dalam melaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Selanjutnya Tergugat sekitar bulan Mei 2023 memberi uang dalam hal bantuan keperluan resepsi pernikahan berupa uang tunai Rp 42.200.000. Tergugat membeli Mas Kawin berupa Emas 30 gram dibeli bersama dengan Tergugat, memilih dan sesuai dengan keinginan Penggugat. Sekitar bulan Juni 2023 Tergugat dan penggugat memenuhi panggilan dari pejabat KUA Tanjung Karang Barat datang ke KUA Tanjung karang Barat secara bersama untuk melengkapi dokumen dan pendidikan pra nikah.

Sejak bulan Februari mantan kekasih dari penggugat mencoba kembali menghubungi dan mendekati Penggugat dan sekitar bulan Mei 2023 Penggugat menjalin komunikasi dan bertemu dengan mantan kekasih Penggugat tanpa setahu Tergugat. Sekitar bulan Mei 2023 mantan kekasih Penggugat datang ke rumah Penggugat secara pribadi meminta kepada orang tua penggugat untuk menikahkan Penggugat dengan dirinya, namun ditolak oleh orang tua Penggugat karena Penggugat telah dilamar oleh Tergugat, dan hal ini baru diketahui oleh Tergugat setelah Penggugat dan tergugat menikah. Menurut Tergugat setelah melakukan pernikahan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah tinggal bersama sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 07 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Vivi Wanty selaku Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang maka diketahui bahwa kesaksian pihak keluarga harus disumpah jika mereka didudukkan sekaligus sebagai saksi dalam perkara. Apabila gugatan didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Kehadiran pihak keluarga atau teman dekat mempunyai fungsi sebagai salah satu jalan untuk mencari fakta yang mendekati kebenaran tentang faktor-faktor yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Sebab bagaimanapun, masalah rumah tangga pada umumnya bersifat tertutup untuk orang luar, berbeda jika keluarga dan teman dekat yang pada umumnya dapat mengetahui, meskipun tidak seutuhnya hal-hal yang menyebabkan perselisihan, baik dilihat langsung maupun berdasarkan pengaduan dari pihak berperkara, dan tidak jarang di antara mereka telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak suami-istri yang tengah berperkara. Selain itu untuk menambah dan memperkuat pandangan majelis atas peristiwa

perceraian yang pada umumnya dapat diketahui langsung oleh pihak keluarga atau teman dekat yang mengetahui sejauh mana pandangan mereka tentang kondisi rumah tangga antara pihak berperkara serta sebagai upaya untuk menentukan hakim bagi para pihak berperkara sebelum hakim mengambil sikap dalam putusan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Vivi Wanty selaku Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang maka diketahui bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan dan permohonan pembatalan perkawinan itu diajukan oleh para pihak yang mengajukan pada Pengadilan daerah yang hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat kontensius (sengketa), sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian.

Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

## **2. Pertimbangan Hukum**

Majelis hakim menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Dhika Amal Fathul Hakiem, S.H.,M.H, namun upaya perdamaian sesuai dengan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023 tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Nikah adalah terpaksa dan tuntutan orangtua Penggugat yang mengancam Penggugat untuk tetap menikah dengan Tergugat karna takut akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat.

Menurut Majelis hakim dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membantah dalil-dalil dan alasan yang disampaikan oleh Penggugat untuk membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dengan dasar suka sama suka, didahului dengan pacaran, lamaran dan sesuai dengan prosedur proses/prosedur yang berlaku di KUA, bukan secara paksaan, sebagai mana yang Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat.

Selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Penduduk) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini.

Untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P .2 berupa fotokopi sesuai aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871031062023014, tertanggal 26 Juni 2023 yang di dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa ”Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah”, dan pernikahan tersebut adalah dasar adanya Pembatalan Nikah, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat (P. 2) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Adapun dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai pasal 171 R.Bg serta saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal saksi sesuai pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dalam perkara ini.

Majelis hakim menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, karena dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap, meskipun telah dipanggil sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, bukti P.2 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2023 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Vivi Wanty selaku Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang maka diketahui bahwa pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Upaya menghindari gugatan pembatalan perkawinan adalah pelaksanaan perkawinan harus didasarkan pada rasa cinta antara calon suami dan istri. Apabila pernikahan tanpa cinta maka akan menjadi alasan permohonan pembatalan pernikahan, di mana pihak istri menyatakan bahwa pernikahan mereka tanpa cinta sehingga lebih baik diakhiri. Pernikahan harus dibangun atas dasar cinta sehingga upaya untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan sejahtera sepanjang masa akan dapat terlaksana. Namun kenyataan hidup

membuktikan bahwa tujuan di atas tidaklah mudah untuk dicapai, bahkan tidak jarang suatu perkawinan yang didambakan mengalami kegagalan.

Memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan pernikahan di dalam Islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Seorang gadis mendatangi Nabi Muhammad saw., dan memberitahukan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan anak pamannya, padahal ia tidak menyukainya, karena itu Nabi Muhammad SAW, menyarankan masalah ini kepadanya, ia pun bersabda: “Sebenarnya saya mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam hal ini. Asas persetujuan dalam pernikahan yang diungkapkan oleh hukum Islam di Indonesia didasarkan pada hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam suatu pernikahan terdapat pihak- pihak yang berkepentingan, yaitu pihak-pihak yang berhak akan perkawinan tersebut. Asas persetujuan pernikahan Islam memuat hak beberapa pihak yaitu: hak-hak Allah, hak-hak orang yang akan menikah dan hak wali.

Maksud hak Allah ialah dalam melaksanakan pernikahan itu harus mengindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan nikah dengan seseorang yang dilarang nikah dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka pernikahan menjadi batal. Orang-orang yang akan nikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan haknya atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berhubungan dengan haknya. Hak *ijbar* (memaksa) dalam Islam dimiliki oleh wali *mujbir*, namun bukan berarti wali *mujbir* berhak menjodohkan anaknya tanpa memberikan persetujuan kepada anaknya. Dalam Islam, hak *ijbar* dimaknai sebagai bimbingan atau arahan seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan pasangan yang sesuai. Adanya keihlasan, kerelaan dan izin dari seorang anak gadis adalah hal yang tidak bisa diabaikan, sebab seorang anaklah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dan waktunya rentang lama (permanen/*muabbad*) dan bukan untuk waktu yang sementara (*muaqqat*).

Perkawinan yang terjadi karena paksaan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan yang ideal, karena tujuan tersebut harus dimiliki dan dilaksanakan oleh pasangan suami istri dan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh istri atau suami saja. Oleh karena itu tidak

adanya cinta akan berdampak pada tidak ada keharmonisan dalam keluarga, sehingga pembatalan perkawinan ditempuh sebagai solusi yang terbaik. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan membentuk keluarga yang kekal. Ini berarti bahwa dalam perkawinan perlu disadari bahwa perkawinan berlaku untuk seumur hidup, untuk selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar keputusan ikatan suami istri itu tidak terjadi kecuali karena kematian; sedangkan keputusan lain diberikan kemungkinan yang sangat ketat. Keputusan ikatan antara suami istri dalam bentuk pembatalan perkawinan dapat ditempuh sebagai jalan terbaik setelah usaha-usaha lain memang benar-benar telah tidak dapat memberikan pemecahan.

Perkawinan tanpa ikatan cinta juga tidak memungkinkan adanya komitmen suami istri dalam menjalani pernikahan, padahal komitmen ini sangat penting untuk dimiliki karena seseorang yang memiliki komitmen bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah ikatan suci antara dua insan yang berlainan jenis untuk menyatukan diri dalam satu rumah tangga dengan landasan cinta kasih. Dengan dimilikinya komitmen tersebut, diharapkan mereka akan dapat mempertahankan rumah tangganya dari berbagai kemungkinan adanya konflik dalam rumah tangga di kemudian hari.

## **Akibat Hukum terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk**

### **1. Akibat Hukum terhadap Hubungan Suami Istri**

Akibat hukum penolakan gugatan pembatalan perkawinan dalam Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk terhadap hubungan suami istri adalah setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut tidak batal dan memiliki kepastian hukum bahwa hubungan antara suami istri tersebut sah, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila gugatan pembatalan perkawinan dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Suatu perkawinan apabila kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka dianggap tidak sah dan jika yang tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap batal. Akad perkawinan dapat dikatakan sah apabila melengkapi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri, sedangkan tidak sah (*fasisd*) atau batal, merupakan lawan dari sah, yang berarti tidak memenuhi/melengkapi syarat dan rukun suatu ibadah atau akad.

Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut kebanyakan para ulama diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad;
- b) Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan nikah adalah baligh dan berakal, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, terlepas dari keadaan- keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya, harus pasti dan tentu orangnya;
- c) Saksi minimal terdiri dari dua orang laki-laki

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa seijin Pengadilan Agama.
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang *mafqud*.
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami lain.
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU. Nomor 2 Tahun 1974.
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Putusan Hakim Pengadilan Agama yang menolak gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk merupakan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak terjadi karena paksaan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Terjadinya perkawinan karena paksaan menunjukkan bahwa terdapat salah satu pihak yang tidak ikhlas atau ridho atas terjadinya perkawinan tersebut, tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam putusan ini.

## **2. Akibat Hukum terhadap Anak**

Akibat hukum penolakan gugatan pembatalan perkawinan dalam Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk terhadap anak adalah apabila pasangan suami istri tersebut telah memiliki anak maka anak tetap memiliki hak keperdataan yang kuat terhadap kedua orang tuanya, namun demikian karena dalam perkara ini pihak suami dan istri yang berperkara belum dikaruniai anak maka penolakan gugatan pembatalan perkawinan tersebut belum memiliki

akibat hukum terhadap anak.

Perkawinan yang dilandasi dengan cinta secara otomatis akan menimbulkan kesetiaan pasangan dalam rumah tangga dan hal ini merupakan hal yang sangat utama dalam pernikahan. Kesetiaan sebagai kunci dari kelanggengan hubungan suami istri, dengan dimilikinya komitmen awal yang jelas maka kesetiaan akan dapat diharapkan dan dilaksanakan. Kesetiaan pasangan suami istri diharapkan muncul dalam berbagai kondisi kehidupan rumah tangga, baik dalam keadaan suka maupun duka atau senang maupun susah. Selain itu adalah kepercayaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kejujuran, seseorang yang telah bersikap jujur dengan sendirinya akan menimbulkan kepercayaan dari orang lain.

Selain itu pernikahan yang dilandasi dengan cinta akan dapat menjadikan suami istri saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Setiap manusia diberi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai suatu kenyataan dan nilai lebih dalam dirinya, baik kelebihan dalam hal fisik, materi maupun non materi. Dengan adanya pernikahan kelebihan yang dimiliki seorang calon pengantin akan menutupi kekurangan yang dimiliki pasangannya. Selain dianugerahi kelebihan, manusia tidak luput dari kekurangan, sebab tidak ada manusia yang diciptakan secara sempurna. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada manusia tentang pernikahan yang akan melebur kekurangan seseorang dengan kelebihan pasangannya, sehingga akan tercipta keseimbangan antara suami istri.

Pernikahan yang terjadi seharusnya didasarkan pada keikhlasan dan suka rela antara suami dan istri, bukan karena keterpaksaan. Pasangan suami istri yang baik seharusnya mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Setelah seseorang melaksanakan pernikahan maka pada saat itu pula ia telah memiliki kewajiban dalam rumah tangganya, baik sebagai suami, istri, ayah maupun ibu dalam rumah tangga. Pada umumnya kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah memberikan kasih sayang, memenuhi nafkah lahiriah dan batiniah bagi keluarganya. Hak merupakan sesuatu yang semestinya diterima dan dapat tuntutan dari pihak yang semestinya memberikan apabila tidak diberikan kepada yang berhak. Hak-hak anggota keluarga di antaranya adalah mendapatkan kasih sayang dan perhatian, mendapatkan perlindungan dan mendapatkan nafkah, baik secara lahiriah maupun batiniah.

### **3. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama**

Akibat hukum penolakan gugatan pembatalan perkawinan dalam Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk terhadap harta bersama adalah dengan tidak terputusnya perkawinan maka harta bersama yang dimiliki oleh suami istri tetap menjadi harta bersama bagi keduanya. Dengan demikian tidak terdapat permasalahan terkait dengan harta bersama antara pihak suami



dan istri karena perkawinan mereka tidak terputus atau tidak dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan.

Sejak terjadi akad nikah, seorang suami telah menjadi bagian dari keluarga istrinya dan segala kewajiban dan tanggung jawab terhadap istri haruslah dilaksanakan. Dalam keluarga ada standar perilaku yang hendaknya dilaksanakan, yaitu amanah/jujur sebab tidak beriman orang yang tidak jujur. Orang yang tidak amanah adalah khianat yang merupakan dosa besar. Selain itu adalah musyawarah, dalam suatu hal hendaknya bermusyawarah, jika hasil musyawarah diputuskan dan gagal maka tidak ada yang disalahkan, tinggal bersabar dan bersyukur terhadap hasilnya. Selanjutnya adalah saling kasih mengasihi/cinta mencintai dan saling menyayangi satu sama lain.

Suami istri hendaknya memiliki komitmen bersama untuk membina rumah tangga yang ideal yang mampu merealisasikan hakikat keluarga sebagai sebuah lembaga sosial terkecil yang di dalamnya terdapat kasih sayang, saling menjaga dan menghormati demi keutuhan keluarga pada masa ini dan pada masa mendatang.

Suami istri harus memiliki kesadaran diri, mengenal dan merasakan emosi sendiri, memahami penyebab perasaan yang timbul dalam berbagai masalah yang terjadi pada keluarga sehingga tidak mengakibatkan hal-hal yang buruk di kemudian hari. Kedua belah pihak harus mampu mengelola emosi dengan bersikap toleran, mampu mengelola amarah secara lebih baik, dapat mengendalikan perilaku agresif yang merusak diri sendiri dan keluarga, memiliki perasaan positif tentang diri sendiri, pasangan dan keluarga.

Putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan pembatalan perkawinan dalam konteks penelitian ini sudah relatif tepat karena terjadinya perkawinan antara pihak suami dan istri tidak terjadi karena paksaan dan perkawinan terjadi atas kemauan sendiri (tidak karena ancaman dan paksaan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah, dan secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan yang terjadi di bawah paksaan bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat pernikahan yang tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada masa lalu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian.

Perkawinan yang terjadi karena keterpaksaan meniadakan kesepakatan bersama antara calon suami dan istri yang akan memasuki jenjang pernikahan, yaitu kesepakatan untuk saling setia, saling menjaga, saling melengkapi, saling berbagi dan saling menyayangi untuk melestarikan keutuhan rumah tangga. Pasangan suami istri harus saling membina atau pengertian. Pihak lelaki wajib memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya dan istri harus menerima kemampuan suami apa adanya dengan tulus dan harus mampu menerima kepribadian kedua belah pihak tanpa menyalahkan satu sama lainnya. Demikian pula dalam memutuskan suatu hal di dalam keluarga, keputusan tersebut harus merupakan hasil musyawarah dan mufakat kedua belah pihak atau bukan didominasi oleh salah satu pihak saja, baik suami maupun istri.

Pembatalan perkawinan yang terjadi akibat paksaan akan membawa masalah dan menghindari mudharat yang lebih besar daripada perkawinan terus dipertahankan. Pembatalan perkawinan dalam hal ini menjadi jalan keluar terbaik yang ditempuh, sebab tidak lagi ditemukan pemecahan masalah dan jalan keluar atas perkawinan yang terjadi karena keterpaksaan dan tidak dilandasi oleh cinta. Artinya pembatalan pernikahan ditempuh sebagai pilihan terbaik bagi pihak istri yang pernikahannya dimulai dengan paksaan. Perkawinan yang terjadi karena paksaan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan yang ideal, karena tujuan tersebut harus dimiliki dan dilaksanakan oleh pasangan suami istri dan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh istri atau suami saja. Oleh karena itu tidak adanya cinta akan berdampak pada tidak ada keharmonisan dalam keluarga, sehingga pembatalan perkawinan ditempuh sebagai solusi yang terbaik.

Adanya cinta kasih antara pasangan yang melangsungkan pernikahan akan dapat mencegah perilaku buruk seseorang pada pasangannya dan kedua belah pihak menyadari bahwa kunci kebahagiaan rumah tangga adalah adanya kesetiaan dari masing-masing pihak, karena jika sudah terikat sebagai suami istri berarti bahwa para pihak harus sudah melepaskan diri dari rasa cinta kepada lawan jenis yang lain selain suami atau istrinya. Selain itu sifat orang yang mencintai biasanya secara psikologis paling merasa tersakiti jika orang yang dicintainya mencintai orang lain.

Perkawinan yang terjadi karena keterpaksaan akan menjadi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak mampu menghindari konflik dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang umum terjadi, dengan adanya nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, kepercayaan maka diharapkan berbagai potensi konflik akan dapat dihindari, sebelum konflik pada akhirnya dapat menjadi besar dan menjadi ancaman dalam berumah tangga. Permasalahan dalam rumah tangga adakalanya tidak dapat dihindari, baik yang berasal dari dalam (relasi suami istri) maupun dari luar (pihak keluarga atau pihak lain). Dalam kondisi yang demikian maka pasangan suami istri diharapkan mampu menghadapi setiap masalah dengan jiwa besar dan mengupayakan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jika tidak maka pembatalan pernikahan dijadikan sebagai jalan keluar yang terbaik, karena tujuan pernikahan tidak dapat dicapai.

## **5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk didasarkan pada duduk perkara dan fakta hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi karena ancaman dari pihak manapun. Penggugat menerima lamaran dari Tergugat, menerima uang seserahan dan mas kawin serta menyepakati dilaksanakannya perkawinan, sehingga tidak terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
2. Akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/ PA.Tnk terhadap hubungan suami istri adalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap sah secara hukum agama dan negara. Akibat hukum terhadap anak belum terjadi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Akibat hukum harta bersama adalah harta benda yang dimiliki Penggugat dan Tergugat secara bersama di dalam perkawinannya tetap menjadi harta bersama, karena perkawinan tidak terputus oleh Putusan Pengadilan.

## Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada kedua pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan sebaiknya didasarkan dengan perasaan ridho agar memperoleh kehidupan rumah tangga yang bahagia. Tanpa dengan adanya paksaan agar dikemudian hari dapat mencegah terjadinya gugatan pembatalan perkawinan dari salah satu pihak.
2. Kepada masyarakat, khususnya orang tua agar tidak memaksakan kehendak kepada anak untuk menjalani pernikahan dengan orang yang sama sekali tidak dicintainya, sebab hal tersebut berdampak buruk pada adanya penderitaan lahir dan batin pada anak yang dipaksa menikah dan disertai dengan ancaman atau intimidasi. Orang tua hendaknya menyerahkan sepenuhnya kepada anak untuk menentukan pilihan sendiri dalam berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, H. Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Effrida Ayni Fikri, "Pembatalan Perkawinan Karena Tipu Muslihat pada Perkawinan Yang Telah Ba'da Al Dhukul terhadap Anak Yang Akan Lahir dan Harta Benda Perkawinan" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 408/PDT.G/2018/PA.YK). *Indonesian Notary Vol.3 Nomor 2 Tahun 2021*.
- Hiola, Rahmat Budiyanto, Mutia Cherawaty Thalib, dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan", *Journal of Comprehensive Science (JCS)* Vol. 2, No, 5 Tahun 2023. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.335>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Khoirunnisaa, Rifdah, Barzah Latupono, dan Sabri Fataruba, "Status dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan", *Pattimura Law Study Review*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023.
- Marwah, "Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan Istri Pertama berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 51.
- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk.
- Rachman H.M. Anwar, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

- Sandy, Valencya Arya Yunanto, Agus Saron, "Akibat Hukum Pem Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa" *Diponegoro Journal* Volume 13, Nomor 2, Tahun 2024. <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.43471>
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Setiyowati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Setara Press, 2021.
- Sidauruk, Jinner, Martalina Nazara, dan Dian Silaban, "Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)* Volume 1 Tahun 2020. <https://doi.org/10.51622/vsh.v1i2.181>
- Sugiarto, Febyola Berlyani dan I Made Pria Dharsana, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 3 Nomor 3 Tahun 2023. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5112>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: Yasmi, 2018.